#### **BAB III**

# HUKUM MULTI AKAD PEMBIAYAAN SYARI'AH PERSPEKTIF KHES DAN FIQH EMPAT MADZHAB

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II, bahwa multi akad pembiayaan syari'ah dengan menggunakan dua indikator, yaitu yang secara eksplisit mengandung lebih dari satu akad dan diperkirakan implementasi akad tersebut dalam transaksi mengandung beberapa akad, maka dapat ditemukan enam akad pembiayaan syari'ah yang mengandung lebih dari dua akad, yaitu:

- 1. Akad Murābaḥah
- 2. Akad *Salam* dan *Istiṣnā* 'Pararel
- 3. Ijārah Muntahiya bi al-Tamlīk
- 4. Akad *Muḍārabah Musyārakah*
- 5. Reconditioning akad Murābaḥah

Keenam akad tersebut akan diuraikan secara rinci berikut hukumnya menurut KHES dan fiqh empat madzhab.

## A. Hukum Multi Akad Pembiayaan Syari'ah Perspektif KHES

#### 1. Akad *Murābahah*

Murābaḥah adalah akad jual beli. Maka syarat, rukun, serta akibat hukum dari akad murābaḥah mengacu pada syarat, rukun, serta akibat akad jual beli. Jual beli menurut KHES adalah pertukaran antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>1</sup>

Adapun rukun jual beli adalah:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PERMA No. 02 tahun 2008 pasal 20

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek; dan

### c. Kesepakatan.

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Syarat-syaratnya adalah cakap hukum, berakal, dan *tamyīz*.<sup>2</sup>

Obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Sedangkan syaratnya adalah suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahterimakan.<sup>3</sup>

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.

Dan kesepakatan tersebut harus dilakukan dengan jelas.<sup>4</sup>

Sedangkan *murābaḥah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣāḥib al-māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *ṣāḥib al-māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. <sup>5</sup> Definisi yang sama dijelaskan dalam fatwa DSN MUI no. 4 tahun 2000, tanggal 01 April 2000, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PERMA No. 02 tahun 2008 Pasal 23 dan pasal 56 dan 67,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 24 dan pasal 58

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 25 dan pasal 59

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 20

harga belinya kepada pembelidan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>6</sup>

Akad *murābaḥah* ini mirip dengan akad jual beli, yaitu sama-sama melakukan transaksi penjualan. Bedanya, dalam jual beli penjual tidak harus menginformasikan harga dasar dari barang yang dijual, sementara dalam *murābaḥah* seorang penjual harus menginformasikan harga dasar atau harga perolehan dari barang. Dengan begitu baik penjual atau pembeli dalam *murābaḥah* sama-sama mengetahui berapa harga dasar dan keuntungan dari barang yang dijual.

Dalam definisi diatas, secara eksplisit tidak disebutkan adanya dua akad dalam akad *murābaḥah*. Akan tetapi dalam praktek diperbankan syari'ah, transaksi *murābaḥah* menuntut adanya akad ganda, yaitu *pertama*, transaksi antara nasabah dengan bank syari'ah; *kedua*, transaksi antara bank syari'ah dengan pemasok barang (supplaier). Dalam transaksi model seperti ini, ada tiga pihak yang terlibat; bank syari'ah, nasabah, dan pemasok. Atau dapat pula hanya melibatkan dua pihak antara bank syari'ah dengan nasabah dengan cara bank memberikan otoritas kepada nasabah (dengan akad *wakālah*) sebagai wakil bank syari'ah, untuk memesan barang yang diminta nasabah. Pelibatan pihak ketiga (pemasok) atau pemberian otoritas kepada nasabah (*wakālah*) harus dilakukan oleh bank syari'ah, karena sesuai

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> DSN, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), (Jakarta: DSN dan BI, 2006), Hal 20.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> PERMA No. 02 tahun 2008, Pasal 120. M. Syafii Antonio, *Bank Syariah*, hal. 103-105. Adiwarman, *Bank Islam*, hal. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> PERMA No. 02 tahun 2008, Pasal 119

ketentuan bank tidak boleh menjadi agen penjual, fungsi bank adalah sebagai intermediasi antara pembeli (nasabah) dengan penjual (pemasok).

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam akad jual beli harus ada barang yang diperjualbelikan, yaitu yang merupakan unsur atau rukun jual beli. Tanpa adanya barang yang diperjualbelikan (obyek) maka jual belinya tidak sah.

Sesuai dengan ketentuan multi akad menurut KHES, yang telah diuraikan pada bab II, yaitu multi akad harus menguntungkan para pihak yang melakukan transaksi dan akad-akad yang membentuknya harus berdiri sendiri-sendiri, tidak melebur, maka ketentuan hukum multi akad yang ada pada akad *murābaḥah* menurut KHES adalah sah apabila antara akad-akad yang membentuknya (akad antara penjual dengan pemasok barang dan akad antara penjual dengan pembeli) tidak ada ketergantungan, artinya berdiri sendiri-sendiri, serta akad *murābaḥah* baru bisa dilaksanakan apabila barang secara prisip telah menjadi pemilik penjual (bank syari'ah).

#### 2. Akad *Salam* dan *Istisnā* 'Pararel

Akad *salam* dan akad *istiṣnā*' merupakan akad jual beli dengan cara pemesanan. Akad *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>10</sup> Sedangkan *istiṣnā*' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kreteria dan persyaratan tertentu yang

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 3

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> PERMA No. 02 tahun 2008, Pasal 20 ayat 34

disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. 11 Dari definisi diatas bisa dimengerti perbedaan salam dan istisnā'. Akad salam pembayaran dilakukan dimuka saat terjadi kesepakatan. Sedangkan akad istisnā' pembayaran sesuai kesepakatan.<sup>12</sup>

Akad salam paralel dan istiṣnā' paralel ini terdapat juga dalam fatwa DSN-MUI no. 22 tahun 2002. Dalam fatwa tersebut akad salam paralel dan istiṣnā' paralel disebutkan dengan istilah 13 الاستصناع الموازي

Kedua akad ini menjadi perlu dibahas ketika berbentuk ganda (salam paralel dan istiṣnā' paralel). 14 Dalam prakteknya antara nasabah dengan LKS meneken akad salām atau istisnā', kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, LKS membuat kontrak dengan penyuplai barang yang dipesan oleh nasabah. Sehingga terjadi dua kali akad salām atau istiṣnā', akad pertama antara nasabah dengan LKS dan kedua antara LKS dengan supplaier.

Kedua akad yang paralel ini terjadi karena LKS tidak menyediakan barang yang dipesan oleh nasabah. Dan hal ini tidak munkin terjadi, karena sesuai aturan perbankan Indonesia, peran bank adalah sebagai intermediary, bukan sebagai penjual. Karena itu, bank syari'ah harus melakukan akad

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid., Pasal 20 ayat 10

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 107

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> DSN, Kumpulan Fatwa

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Akad *salam* paralel adalah melaksanakan dua transaksi *bai' salām* antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Sedangkan akad istisnā' paralel adalah akad istiṣnā', dimana pembeli memberi izin kepada pembuat barang (ṣāni') menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Syafii Antonio, Bank Syariah, Hal 110-116.

salam atau akad istiṣnā' kepada pihak lain untuk memenuhi permintaan dari nasabah.

Dalam KHES tidak ada pasal yang khusus membicarakan tentang salam paralel atau istiṣnā' paralel. Tetapi secara umum, dalam pembahasan akad jual beli (pasal 120), dijelaskan apabila penjual (LKS) menerima permintaan pembeli akan suatu barang, penjual harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan tersebut.

Dari penjelasan terkait akad *salam* paralel dan akad *istiṣnā* paralel diatas, ada kejelasan bahwa pada kedua akad tersebut terdapat penggabungan dua akad. Tetapi penggabungan tersebut antara akad yang petama dengan akad yang kedua tidak terjadi peleburan, artinya kedua akad tersebut berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian maka akad *salam* paralel dan akad *istiṣnā* paralel menurut KHES adalah akad yang sah, karena kedua akad tersebut sudah sesuai dengan ketentuan multi akad menurut KHES.

## 3. Akad *Ijārah Muntahiya bi al-Tamlīk*

Akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT) adalah akad atas suatu benda antara *mu'ājir* dan *musta'jir* diakhiri dengan kepindahan kepemilikan.<sup>15</sup> Dari definisi tersebut dapat dipahami setidaknya ada dua akad dalam IMBT, yaitu akad *ijārah* dan pemindahan kepemilikan (baik melalui akad jual beli atau hibah).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> PERMA No. 02 tahun 2008, Pasal 323 ayat 1

Dalam pasal 324 KHES dijelaskan bahwa akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *ijārah muntahiya bi altamlīk* berakhir. Hal ini menunjukkan KHES menolak dua akad ini menjadi satu, tapi harus dipisahkan. Senada dengan KHES apa yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI. Dalam fatwa no. 27 tahun 2002 tanggal 28 Maret 2002 tersebut DSN menolak keberadaan penggabungan akad dalam IMBT. Fatwa ini merupakan fatwa DSN yang pertama kali menggunakan konsideran dalil yang melarang penggabungan beberapa akad menjadi satu, padahal pada akad *murābaḥah*, *salam*, dan *rahn* telah ada penghimpunan beberapa akad.

Dengan pemisahan ini, akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* tidak lagi masuk katagori akad *murakkab*, melainkan sebagai akad *muta'addid* atau berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian adanya perpindahan kepemilikan setelah akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* berakhir bersifat tidak mengikat. Karena itu para pihak dapat meneruskan atau membatalkan janji atas perpindahan kepemilikan dalam akad IMBT.

Akan tetapi, hal demikian dalam implementasi sulit dilaksanakan, karena perjanjian yang telah disepakati kemudian dibatalkan akan menimbulkan ketidakpastian dalam bisnis. Hal semacam ini sangat merugikan bagi para pihak atau salah satu pihak. Dalam praktek, dua akad ini, *ijārah* dan janji perpindahan kepemilikan, berjalan secara bersamaan. Kalau prakteknya demikian maka akad IMBT menurut KHES tidak sah.

 $^{16}$  DSN, Kumpulan Fatwa, Hal. 160.

## 4. Akad Muḍārabah Musyārakah

Akad *muḍārabah musyārakah* adalah akad gabungan antara akad *muḍārabah* dan akad *musyārakah*. Akad musyārakah menurut KHES adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *niṣbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>17</sup> Sedangkan *muḍārabah* menurut KHES adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.<sup>18</sup> Jadi akad *muḍārabah musyārakah* adalah bentuk akad *muḍārabah* dimana pengelola (*muḍārib*) menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi.<sup>19</sup>

Akad ini paling eksplisit menyebutkan penggabungan akad, karena dari penamaannya sudah menyertakan dua akad sekaligus. Selanjutnya mengenai stsatus hukum dari perpaduan dua akad tersebut menurut KHES adalah boleh selama kedua akad tersebut berdiri sendiri-sendiri serta tidak menguntungkan salah satu pihak.

## 5. Reconditioning akad *Murābaḥah*

LKS dapat melakukan reconditioning (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murābaḥah*nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi masih memiliki prospek.<sup>20</sup> Reconditioning akad *murābaḥah* menurut pasal 132

<sup>19</sup> Fatwa DSN-MUI No 50 Tahun 2006. DSN, Kumpulan Fatwa, Hal. 372-373.

<sup>20</sup> PERMA No. 02 tahun 2008, Pasal 128

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> PERMA No. 02 tahun 2008., Pasal 20 Ayat 3

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 20 Ayat 4

KHES, ini dilakukan dengan cara menghentikan akad *murābaḥah* melalui penjualan obyek *murābaḥah* untuk melunasi sisa hutang yang belum terbayar. Kemudian obyek *murābaḥah* yang telah dijual ke LKS itu disewamilikkan (*ijārah muntahiya bi al-tamlīk*) kepada nasabah.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 49 tahun 2005.<sup>22</sup>

Antara nasabah dan LKS terjadi tiga kali akad, yaitu akad jual beli, *ijārah*, dan akad pemindahan kepemilikan. Untuk kedua akad terakhir, *ijārah* dan *tamlīk*, sudah dibahas di pembahasan tentang *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT). Sedangkan antara akad jual beli dan IMBT tidak ada ketentuan yang jelas dalam KHES. Oleh karena itu dalam transaksi ini memunkinkan timbulnya pencampuran dua akad ketika tidak ada pemisahan antara kedua akad tersebut. Artinya sesuai ketentuan multi akad menurut KHES, multi akad dipandang sah apabila akad-akad yang membangunnya itu berdiri sendiri-sendiri, akad yang satu tidak terikat oleh akad yang lain.

Karena dalam reconditioning akad *murābaḥah* ada akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT), dan sebagaimana yang telah dibahas pada akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT), bahwa *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT) tidak sah, maka menurut KHES reconditioning akad *murābaḥah* adalah tidak sah.

B. Hukum Multi Akad Pembiayaan Syari'ah Perspektif Figh Empat Madzhab

- 1. Hanafiyyah
  - a. Akad Murābaḥah

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 132

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> DSN, Kumpulan Fatwa, Hal. 372

Murābaḥah menurut ulama Hanafiyyah adalah jual beli dengan harga pokok (harga murni pembelian) disertai dengan tambahan sebagai keuntungannya. Murābaḥah merupakan jual beli amanah, artinya kejujuran penjual tentang harga dasar dalam akad ini memiliki posisi yang dominan, karena harga dasar obyek akad ini merupakan syarat sahnya akad.

Adapun syarat-syarat akad murābaḥah adalah :24

- 1) Harga dasar obyek jual beli diketahui oleh pembeli kedua. Karena akad *murābaḥah* adalah akad jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungannya, maka pengetahuan terhadap harga dasar merupakan syarat sahnya akad tersebut. Apabila harga dasar tidak diketahui maka akadnya *fāsid*.
- 2) Keuntungan dari akad *murābaḥah* harus jelas, karena keuntungan merupakan sebagian dari harga, sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya akad *murābaḥah*.
- 3) Harga pokok harus merupakan sesuatu yang ada jenisnya, seperti mata uang, takaran, atau timbangan. Hal demikian itu karena akad *murābaḥah* adalah akad dengan harga dasar ditambah keuntungan, apabila harga dasar dengan sesuatu yang tidak ada jenisnya maka akadnya menjadi *fāsid*.

<sup>24</sup> Badāi'u al-Ṣanāi'i, Juz 4, Hal 460. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Juz 4, Hal 74. Ibn Himām, *Fath al-Qadīr*, Juz 15, Hal 225.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsūt*, Juz 6, Hal 211. Al-Kasani, *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 4, Hal 460. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Juz 4, Hal 73. Ibn Himām, *Fatḥ al-Qadīr*, Juz 15, Hal 220.

- 4) Harga dasar pada akad pertama bukan sesuatu yang bisa mengarah kepada praktek riba. Seperti menggunakan harga dasar satu kilo beras, karena *murābaḥah* adalah jual beli dengan harga dasar ditambah keuntungan maka akan timbul praktek riba, yaitu satu kilo beras dibeli dengan satu kilo lebih beras, hal ini dilarang.
- 5) Akad yang pertama harus sah, karena akad *murābaḥah* adalah akad dengan harga dasar akad pertama ditambah keuntungan. Apabila akad pertama rusak maka akad *murābaḥah* tidak bisa dilangsungkan, karena belum ada kejelasan harga dasarnya.

Dari penjabaran syarat-syarat akad *murābaḥah* diatas dapat dipahami bahwa dalam akad *murābaḥah* terdapat dua akad, yaitu akad jual beli pertama dan akad jual beli kedua. Namun demikian akad *murābaḥah* ini, meskipun ada dua jual beli dalam satu jual beli, namun ini tidak termasuk dalam larangan Nabi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ 
$$^{25}$$

Karena dua akad jual tersebut berdiri sendiri-sendiri tanpa ada keterikatan satu sama lain.

Sedangkan aplikasi akad *murābaḥah* dalam LKS menurut ulama Hanafiyyah, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan multi akad menurut ulama Hanafiyyah,<sup>26</sup> selama akad-akad yang membangunnya tidak menjadi syarat bagi yang lainnya serta tidak menimbulkan ketidakpastian harga maka boleh.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Tirmidzi Juz 5, Hal. 7

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Lihat hal 48-51 pembahasan ini

## b. Akad *Salam* dan *Istiṣnā* 'Pararel

Menurut ulama Hanafiyyah akad salam adalah

Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda.

Adapun rukun akad *salam* adalah sama dengan rukun akad jual beli, yaitu ijab dan kabul. <sup>28</sup> Sedangkan syarat-syarat akad salam adalah sebagai berikut :

# 1) Harga<sup>29</sup>

- Jelas jenisnya, seperti dinar, dirham, rupiah, rel, dolar, dan lainnya.
- Jelas macamnya, seperti dolar Amerika, dolar Singapura, dan lainnya.
- Jelas sifatnya, seperti kwalitas baik, kwalitas sedang, atau kwalitas rendah.
- Ada kejelasan kadar atau ukuran harga.
- Harga harus diserahkan pada waktu akad sebelum ada perpisahan para pihak.

# 2) Barang $(muslam fih)^{30}$

- Ada kejelasan jenisnya
- Ada kejelasan macamnya

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 20, Hal 229. Al-Kasani, *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 4, Hal 430. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Juz 4, Hal 110.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 20, Hal 229. *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 4, Hal 430.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid., Juz 4, Hal 431-433. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Juz 4, Hal 116-117.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid.*, Juz 4, Hal 440. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Hagāiq*, Juz 4, Hal 116.

- Ada kejelasan sifatnya
- Ada kejelasan ukurannya
- Tidak ada sifat yang merupakan alasan *ribā al-faḍl*.
- Bisa ditentukan dengan pasti
- Diserahkan belakangan
- Barangnya ada dipasaran
- Tidak ada khiyar syarat
- Ada kejelasan tempat penyerahan barang
- Bisa di identifikasi

Adapun istilah paralel, seperti yang telah dijelaskan, adalah dalam akad salam tersebut ada dua akad salam, yang pertama akad salam antara nasabah dengan LKS, dan kedua akad salam antara LKS dengan pihak ketiga. Dalam hal ini penulis, secara eksplisit belum menemukan pendapat ulama Hanafiyyah terkait dengan akad salam paralel. Namun jika diterapkan pada ketentuan multi akad menurut ulama Hanafiyyah, maka akad salam paralel ini sah, karena antara akad salam yang satu dengan akad salam yang kedua tidak ada keterkaitan serta tidak menimbulkan *jahālah al-tsaman*.

Sedangkan akad *istiṣnā*' adalah suatu transaksi pengerjaan sesuatu oleh kontraktor dengan spesifikasi tertentu.<sup>31</sup> Dalam kalangan madzhab Hanafi ada perbedaan pendapat terkait hakekat akad *istiṣnā*'. Ada yang berpendapat sebagai transaksi *bai*' *fī al-dzimmah*, *bai*' *fī al-dzimmah* 

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsūt*, Juz 6, Hal 321. Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 20, Hal 285.

syuriṭa fīhi al-'amal, atau bahkan sekedar wa'd al-bai' (janji jual beli). Pendapat yang ṣaḥīḥ adalah pendapat yang menyatakan akad istiṣnā' adalah akad jual beli dalam tanggungan dengan persyaratan pengerjaan suatu pekerjaan oleh ṣāni', (bai' fī al-dzimmah syuriṭa fīhi al-'amal).³² Menurut madzhab Hanafī³³ bai' al-istiṣnā' termasuk akad yang dilarang, karena bertentangan dengan semangat bai' secara qiyās. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan pada istiṣnā' pokok kontrak itu belum ada dan tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian madzhab Hanafi menyetujui kontrak istiṣnā' atas dasar istiḥsān karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Masyarakat telah mempraktekkan bai' al-istiṣnā' secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan bai' al-istiṣnā' sebagai kasus ijmā'.
- Didalam syariah dimunkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyās* berdasarkan *ijmā* 'ulama.
- 3) Keberadaan *bai' al-istiṣnā'* didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

  Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
- 4) *Bai' al-istiṣnā'* sah sesuai aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Al-Kasaniy, *Badāi'u al-Sanāi'i*, Juz 4, Hal 93.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ibn Himām, *Fath al-Qadīr*, Juz 16, Hal 21-25.

Adapun syarat-syarat akad istişnā' adalah: 34

- 1) Barangnya harus jelas jenis, sifat, macam, dan sifatnya.
- Barangnya merupakan komoditi yang sudah berlaku secara umum dikerjakan.

Dalam sebuah kontrak *bai' al-istiṣnā'* bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat akad *istiṣnā'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istiṣnā' paralel*.

Dalam pandangan madzhab Hanafi Akad Salam dan  $Istiṣn\bar{a}$ ' Pararel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

c. Akad *Ijārah Muntahiya bi al-Tamlīk* 

Menurut ulama Hanafiyyah ijārah adalah

Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan

Dari definisi diatas, maka akad *ijārah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijārah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedang akad *ijārah* itu hanya ditujukan kepada manfaat. Demikian juga halnya

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ibid., Juz 4, Hal 94.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsūt*, Juz 6, Hal 319. Al-Kasaniy, *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 4, Hal 16. Ibn Himām, *Fatḥ al-Qadīr*, Juz 20, Hal 44. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Ḥagāiq*, Juz 5, Hal 105.

dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai obyek *ijārah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu atau bulu itu termasuk materi.<sup>36</sup>

Menurut ulama Hanafiyyah rukun  $ij\bar{a}rah$  itu hanya hanya satu, yaitu  $\bar{i}j\bar{a}b$  (ungkapan menyewakan) dan  $qab\bar{u}l$  (persetujuan terhadap sewa menyewa). 37

Adapun syarat-syarat *ijārah* adalah :<sup>38</sup>

- 1) Untuk yang berakad disyaratkan harus berakal.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*.
- 3) Manfaat yang menjadi obyek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.
- 4) Obyek *ijārah* bisa diserahkan secara hakiki dan syar'i
- 5) Obyek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- 7) Penyewa tidak mengambil manfaat atas pekerjaannya
- 8) Obyek *ijārah* itu sesuatu yang biasa disewakan
- 9) Upah dalam akad *ijārah* harus jelas tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.
- 10) Upah tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.

Sedangkan yang dimaksud dengan *ijārah muntahiya bi al- tamlīk* adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di

<sup>36</sup> Ibid.,

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Al-Kasaniy, *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 4, Hal 16-25. Ibn Himām, *Fatḥ al-Qadīr*, Juz 20, Hal 54. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Juz 5, Hal 106.

tangan si penyewa. Dari pengertian *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* tersebut sudah jelas akad tersebut mengandung multi akad, yaitu akad sewa dan akad jual beli. Dan dari kedua akad tersebut tidak jelas mana yang dipakai. Maka sesuai dengan ketentuan multi akad menurut ulama Hanafiyyah maka akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* tidak sah, karena adanya ketidakjelasan akad yang berefek pada ketidakjelasan harga, serta dalam akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* tersebut terdapat syarat yang bukan merupakan tuntutan akad, yaitu syarat kepemilikan obyek sewa setelah berkhirnya akad *ijārah*.

## d. Akad Muḍārabah Musyārakah

Secara etimologi *musyārakah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan.<sup>39</sup> *Musyārakah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu.

Secara terminologi, menurut ulama Hanafiyyah *musyārakah* adalah :

Akad yang dilakukan oleh dua orang yang bekerjasam dalam modal dan keuntungan.

Adapun rukun akad *musyārakah* dibedakan antara *musyārakah al-amlāk* dengan *musyārakah al-'aqd*. Untuk *musyārakah* 

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ibn Himām, *Fatḥ al-Qadīr*, Juz 13, Hal 445. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Juz 3, Hal 312.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ibnu 'Ābidīn, Radd al-Muhtār, Juz 17, Hal 9.

*al-amlāk* rukunnya adalah percampuran harta, sedangkan *musyārakah al-'aqd* rukunnya adalah ijab kabul.<sup>41</sup>

Ulama Hanafiyyah membagi akad  $musy\bar{a}rakah$  atau syirkah menjadi dua, 42 yaitu :

- Syirkah al-milk, yaitu perserikatan dalam pemilikan harta. Syirkah al-milk terbagi menjadi dua, yaitu :
  - Yang didapat melalui suatu usaha, seperti dua orang membeli suatu benda bersama, atau mendapat hadiah, mendapat hibah, mendapat wasiat.
  - Yang didapat tanpa melalui usaha, seperti mendapatkan warisan.
- 2) Syirkah al-'aqd, yaitu perserikatan melalui suatu akad. Syirkah al'aqd ada empat<sup>43</sup>, yaitu:
  - *Syirkah al-'inān*, yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Dalam perserikatan ini modal yang digabungkan tidak harus sama jumlahnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggungjawab dan kerja, tidak harus sama.
  - *Syirkah al-mufāwaḍah*, yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ibn Himām, Fath al-Qadīr, Juz 13, Hal 445. Ibnu 'Ābidīn, Radd al-Muḥtār, Juz 17, Hal 12.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsūt*, Juz 6, Hal 159. Al-Kasaniy, *Badāi'u al-Sanāi'i*, Juz 5, Hal 73.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ibid., Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsūt*,

pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat itu.

- *Syirkah al-wujūh*, yaitu serikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan dibagi bersama.
- *Syirkah al-abdān/al-a'māl/al-taqabbul*, yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak yang menerima suatu pekerjaan.

Adapun yang dimaksud akad *musyārakah* dalam kaitan pembahasan ini adalah *syirkah al-'aqd* bagian *syirkah al-mufāwaḍah* atau *syirkah al-'inān*.

Sedangkan akad *muḍārabah* menurut ulama Hanafiyyah adalah

Akad pembagian keuntungan antara pemilik modal yang menyerahkan modalnya dengan pekerja sebagai penerima modal.

Menurut ulama Hanafiyyah rukun akad  $mud\bar{a}rabah$  hanyalah  $\bar{i}j\bar{a}b$  (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan  $qab\bar{u}l$  (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pekerja). Jika pemilik modal dan pengelola modal sudah melafalkan  $\bar{i}j\bar{a}b$  dan  $qab\bar{u}l$ , maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah. 45

Adapun syarat-syarat *mudārabah* adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 23, Hal 342. Al-Zaila'iy, *Tabyīn al-Haqāiq*, Juz 5, Hal 52.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Al-Kasaniy, *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, Juz 5, Hal 109. Ibnu ʿĀbidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 23, Hal 342.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Al-Kasaniy, *Badāi'u al-Sanāi'i*, Juz 5, Hal 112. Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār* 

- Pelaku harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- 2) Modal berbentuk uang, jelas jumlahnya, dan tunai.
- 3) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal.
- 4) Pembagian keuntungan harus jelas
- 5) Bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan bisnis tersebut.

Mengenai pengembangan produk pada LKS yang menggabungkan akad *muḍārabah* dan akad *muṣyārakah* sehingga menjadi akad *muḍārabah muṣyārakah*, menurut ulama Hanafiyyah adalah sah, selama ketentuan-ketentuan pada akad yang membangunnya dan ketentuan-ketentuan pada multi akad terpenuhi, seperti tidak menimbulkan *jahālah al-tsaman*, tidak menjadikan syarat, serta tidak menguntungkan sepihak.<sup>47</sup>

## e. Reconditioning akad Murābaḥah

Tentang akad *murābaḥah* telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pembahasan disini adalah terkait tentang tindakan LKS yang melakukan reconditioning (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murābaḥah*nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Reconditioning akad *murābaḥah*, ini dilakukan dengan cara menghentikan akad *murābaḥah* 

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsūt*, Juz 6, Hal 159

melalui penjualan obyek *murābaḥah* untuk melunasi sisa hutang yang belum terbayar. Kemudian obyek *murābaḥah* yang telah dijual ke LKS itu disewa-milikkan (*ijārah muntahiya bi al-tamlīk*) kepada nasabah.

Dari proses pembuatan akad baru sudah jelas adanya multi akad, yaitu :

- 1) Akad jual beli dan akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT).

  Dalam transaksi ini memunkinkan timbulnya pencampuran dua akad ketika tidak ada pemisahan antara kedua akad tersebut.

  Artinya ketika terjadi percampuran akan menimbulkan ketidakjelasan akad mana yang digunakan, sehingga akan berakibat ketidakjelasan harga. Hal ini menurut ulama Hanafiyyah dilarang.
- 2) Ketika antara akad jual beli dan akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT) ada pemisah yang jelas, masih ada lagi persoalan, yaitu akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT). Seperti yang telah dibahas, ulama Hanafiyyah menganggap akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT) adalah tidak sah, karena adanya ketidakjelasan akad yang berefek pada ketidakjelasan harga, serta dalam akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* tersebut terdapat syarat yang bukan merupakan tuntutan akad, yaitu syarat kepemilikan obyek sewa setelah berkhirnya akad *ijārah*.

#### 2. Malikiyyah

a. Akad Murābaḥah

Menurut ulama Malkiyyah murābaḥah adalah

Jual beli aset dengan harga beli dan disertai tambahan sebagai keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak.

Maksud dari akad *murābaḥah* adalah penjual mengatakan kepada pembeli tentang harga dari barang yang telah dibelinya dan minta keuntungan satu dinar atau satu dirham, misalnya.<sup>49</sup>

Adapun rukun akad  $mur\bar{a}bahah$  adalah rukun akad jual beli, 50 yaitu :

- 'Āqidain, yaitu penjual dan pembeli
   Syarat-syaratnya adalah tamyīz, pemilik sah, tidak dipaksa.
- Ma'qūd 'alaih, yaitu harga dan barang
   Syarat-syaratnya adalah suci, dapat dimanfaatkan, jelas, dan dapat diserahkan.
- Şīghat, yaitu ijab dan kabul
   Syaratnya adalah ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan kabul.

Akad *murābaḥah* adalah termasuk akad amanah, artinya kejujuran penjual dalam memberikan keterangan tentang harga jual sangat penting. Keterangan palsu dari penjual tentang harga beli bisa mengakibatkan tidak sahnya akad.

-

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Al-Dardiri, *al-syraḥ al-kabīr*, Juz 3, Hal 159. Menurut ulama Malikiyyah definisi diatas adalah definisi yang umum yang banyak berlaku untuk *murābaḥah*. Sedangkan definisi *murābaḥah* yang sebenarnya adalah jual beli dengan harga yang masih ada keterkaitan dengan harga beli yang pertama, dengan menambahi atau mengurangi atau sama. Al-Dasūqiy, *Ḥāsyiyah al-Dasūqiy*, Juz 3 Hal 159.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2 Hal 172.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Ibnu Juzi, *Al-qawānīn al-fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 163.

Ra'su al-tsaman atau harga pokok atau harga beli dalam akad murābaḥah mendapat perhatian penting ulama Malikiyyah. Imam Malik berkata seseorang yang membeli komoditi dengan harga beberapa dinar, disaat situasi perekonomian stabil, kemudian menjualnya dengan dirham, disaat situasi perekonomian kurang stabil, maka tidak boleh mematok ra'su al-tsaman dengan dinar, karena itu merupakan pembohongan dan khianat.<sup>51</sup>

Terkait dengan akad *murābaḥah* yang berlaku di LKS, yang disitu terdapat dua akad jual beli, ulama Malikiyyah berpandangan selama akad tersebut tidak mengantarkan pada riba maka hukumnya sah.

#### b. Akad *Salam* dan *Istisnā* 'Pararel

Ulama Malikiyyah mendefinisikan salam dengan :

Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan belakangan sesuai waktu yang disepakati.

## Adapun rukun salam adalah:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Obyek akad salam
- 3) Sīghat, yaitu ijab dan kabul

Sedangkan syarat-syarat salam adalah<sup>53</sup>:

1) Syarat modal

<sup>51</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2 Hal 173.

Al-Dasūqiy, *Ḥāsyiyah al-Dasūqiy*, Juz 12 Hal 332.
 Ibnu Juzi, *Al-qawānīn al-fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 177-178.

- Boleh dimiliki dan dijual
- Berbeda jenis dengan barang yang dipesan
- Jelas jenis, sifat, dan ukurannya
- Dibayar tunai

## 2) Syarat barang

- Boleh dimiliki dan dijual
- Berbeda jenis dengan modal
- Jelas jenis, sifat, dan ukurannya
- Ditangguhkan
- Bersifat umum
- Jenisnya ada pada saat jatuh tempo penyerahan

Dalam pandangan ulama Malikiyyah *istiṣnā'* bukan merupakan akad yang berdiri sendiri, tapi akad *istiṣnā'* masuk pada atau bagian akad *salam*. Perbedaan yang paling prisip antara akad *istiṣnā'* dan akad *salam* adalah terletak pada penyerahan *ra'su al-māl* (harga/modal).

Dalam akad *salam*, menurut ulama Malikiyyah, semua *ra'su al-māl* diserahkan pada waktu akad. Namun boleh diakhirkan, tanpa dipersyaratkan dalam akad, sampai tiga hari. Apabila lebih dari tiga hari maka akadnya rusak. Dan apabila penangguhan pembayaran *ra'su* 

al- $m\bar{a}l$  itu dipersyaratkan dalam akad maka akadnya rusak secara mutlak.<sup>54</sup>

Sedangkan pada akad  $istiṣn\bar{a}$ ', penyerahan ra'su al- $m\bar{a}l$  itu bisa pada waktu akad atau setelah barangnya jadi, sesuai kesepakatan.

Dari ulasan diatas ada kejelasan bahwa *istiṣnā'* dalam pandangan ulama Malikiyyah, bila dikaitkan dengan akad *salam*, ada yang sah dan ada yang tidak sah. Yang sah adalah jika penangguhan pembayaran *ra'su al-māl* tidak melebihi tiga hari serta tidak dipersyaratkan dalam akad.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa akad salam paralel menurut ulama Malikiyyah adalah sah, selama akad salam pertama dan akad salam kedua tidak ada ketergantungan serta tidak merupakan suatu sarana untuk menuju pada praktek riba.

Sedangkan akad *istiṣnā* ' paralel melihat pada akad *istiṣnā* ' itu sendiri. Apabila akad *istiṣnā* ' itu sah maka akad paralelnya juga sah, selama akad itu berdiri sendiri-sendiri serta tidak ada celah untuk praktek riba didalamnya.

#### c. Akad *Ijārah Muntahiya bi al-Tamlīk*

Menurut ulama Malikiyyah ijārah adalah

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Al-Dasūqiy, *Ḥāsyiyah al-Dasūqiy*, Juz 12 Hal 334. Al-Dardiri, *al-syraḥ al-kabīr*, Juz 3, Hal 195-196.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Al-Dasūqiy, *Ḥāsyiyah al-Dasūqiy*, Juz 15 Hal 371.

Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Adapun rukun *ijārah* menurut ulama Malikiyyah adalah :

 Al-'Āqid (yang berakad), disyaratkan harus sudah tamyīz. Namun seorang anak yang mumayyiz melakukan akad ijārah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.<sup>56</sup>

2) *Al-Ajru* (imbalan), disyaratkan harus jelas dan diserahkan ketika akad apabila disyaratkan atau sudah menjadi kebiasaan.<sup>57</sup>

3) Al-Manfa'at, syaratnya harus jelas dan mubāḥ. 58

4) Al-Ṣīghat (ījāb dan qabūl)

Sedangkan yang dimaksud dengan *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Dari pengertian *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* tersebut sudah jelas akad tersebut mengandung multi akad, yaitu akad sewa dan akad jual beli.

Menurut ulama Malikiyyah akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* adalah sah, karena perbedaan akibat hukum dua akad tidak mencegah keabsahan suatu akad.<sup>59</sup>

d. Akad Mudārabah Musyārakah

Akad *muḍārabah* menurut ulama Malikiyyah adalah :

<sup>56</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Ibnu Juzi, *Al-qawānīn al-fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 181.

<sup>58</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Al-Dardiri, *al-syraḥ al-kabīr*, Juz 4, Hal 44.

$$^{60}$$
أن يدفع رجل مالا لآخر ليتجر به ويكون الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه

seseorang menyerahkan modal kepada yang lain untuk digunakan usaha dan keuntunga menjadi milik bersama sesuai kesepakatan.

Adapun rukun dan syarat Akad *muḍārabah* menurut ulama Malikiyyah<sup>61</sup> adalah :

- 'Āqidāni (pemilik modal dan pekerja), syarat-syaratnya keduanya harus cakap bertindak hukum.
- 2) *Ma'qūd 'alaih* (modal, pekerjaan, dan keuntungan), syaratsyaratnya adalah modal berbentuk uang, modal harus jelas jumlahnya, modal hurus berupa uang tunai, pekerjaan tidak boleh dibatasi dengan waktu, pekerjaan tidak boleh dibatasi hanya satu jenis, pembagian keuntungan harus jelas, bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan.
- 3) *Şīghat* (ijab dan kabul)

Sedangkan hukum akad *muḍārabah* menurut ulama Malikiyyah adalah boleh.<sup>62</sup>

Akad *musyārakah* atau *syirkah* menurut ulama Malikiyyah adalah :

izin salah satu dari dua orang atau lebih terhadap lainnya untuk bertindak secara hukum terhadap harta mereka.

Menurut ulama Malikiyyah dibagi menjadi tiga,  $^{64}$  Yaitu :

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Ibnu Juzi, *Al-qawānīn al-fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 186. Al-Dardiri, *al-syraḥ al-kabīr*, Juz 5, Hal 138.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Malik, *Al-Mudawwanah*, Hal 11, Hal 375, Ibnu Juzi, *Al-qawānīn al-fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 186. Al-Dardiri, *al-syraḥ al-kabīr*, Juz 5, Hal 128-130.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Mawāhib al-Jalīl, Juz 15, Hal 495

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Al-Dasūgiy, *Hāsviyah al-Dasūgiy*, Juz 13 Hal 468.

- 1) Syirkah al-Amwāl, yang dibagi menjadi dua, yaitu :
  - *Syirkah al-'Inān*, yaitu masing-masing dari yang berserikat mengumpulkan modal dan menjadikannya dalam satu modal lalu mereka menjalankan modal tersebut bersama-sama.
  - Syirkah al-mufāwaḍah, yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang masing-masing dapat bertindak atas nama orang-orang yang berserikat.
- Syirkah al-Abdān, yaitu perserikatan dalam suatu pekerjaan.
   Syirkah ini harus memenuhi dua syarat, yaitu satu pekerjaan dan satu tempat.
- 3) *Syirkah al-wujūh*, yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang tidak ada modal dan tidak ada suatu pekerjaan.

Dari beberapa macam akad syirkah tersebut, yang dianggap sah menurut ulama Malikiyyah adalah *syirkah 'inān*, *syirkah mufāwaḍah*, dan *syirkah abdān*. 65

Adapun akad *muḍārabah musyārakah* adalah akad *muḍārabah* dimana pengelola (muḍārib) menyertakan modalnya dalam kerjasama ivestasi tersebut.

Akad tersebut sepintas terlihat adanya penggabungan dua akad, yaitu akad *muḍārabah* dan akad *musyārakah*. Namun dalam prakteknya kedua akad tersebut berdiri sendiri-sendiri.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Ibnu Juzi, *Al-qawānīn al-fiqhiyyah*, Juz 1, Hal 187. Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2 Hal 251.

<sup>65</sup> Ibnu Juzi, Al-qawānīn al-fiqhiyyah

Dalam pandangan ulama Malikiyyah akad *muḍārabah musyārakah* adalah sah,<sup>66</sup> selama pembagian keuntungan para pihak yang berakad jelas serta tidak ada celah untuk melakukan perbuatan riba.

## e. Reconditioning akad Murābaḥah

Tentang akad *murābaḥah* telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pembahasan disini adalah terkait tentang tindakan LKS yang melakukan reconditioning (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murābaḥah*nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Reconditioning akad *murābaḥah*, ini dilakukan dengan cara menghentikan akad *murābaḥah* melalui penjualan obyek *murābaḥah* untuk melunasi sisa hutang yang belum terbayar. Kemudian obyek *murābaḥah* yang telah dijual ke LKS itu disewa-milikkan (*ijārah muntahiya bi al-tamlīk*) kepada nasabah.

Dari proses pembuatan akad baru sudah jelas adanya multi akad, yaitu akad jual beli dan akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT). Dalam pandangan ulama Malikiyyah penggabungan akad jual beli dengan akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT) adalah sah. Karena perbedaan akibat hukum dua akad tidak mencegah keabsahan suatu akad.<sup>67</sup>

## 3. Syafi'iyyah

## a. Akad Murābaḥah

<sup>66</sup> Al-Dardiri, al-syraḥ al-kabīr, Juz 5, Hal 141.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> *Ibid.*, Juz 4, Hal 44.

Akad murābaḥah menurut ulama Syafi'iyyah adalah

Akad jual beli dengan menjelaskan harga beli dan keuntungannya.

Akad *murābaḥah* adalah jual beli amanah, sehingga apabila ada ketidakjujurannya penjual, pembeli punya hak *khiyār*.

Adapun rukun dan syarat Akad  $mur\bar{a}bahah$  adalah rukun dan syaratnya jual beli, yaitu :<sup>69</sup>

- 1) *'Āqidāni* (penjual dan pembeli), syaratnya adalah baligh, berakal, tidak dipaksa, bisa melihat, dan tidak dibekukan *taṣarruf*nya.
- 2) Ṣīghat, yaitu bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (ījāb) dan persetujuan (qabūl). Dalam transaksi jual beli ṣīghat sangat diperlukan, karena jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati (tarāḍin), dan ījāb qabūl merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan tarāḍin.
- 3) *Ma'qūd 'Alaih*, adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mutsman*) dan alat pembayaran (*tsaman*). Adapun syaratnya adalah suci, dapat dimanfaatkan, jelas, dapat diserahkan, dan milik penjual.

Selanjutnya terkait dengan akad *murābaḥah* yang terjadi di LKS, padahal LKS tidak boleh memiliki aset, maka akad *murābaḥah* yang dilakukan oleh LKS tidak sah, karena salah satu rukunnya tidak ada,

<sup>69</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, Juz 9, Hal 149.

<sup>68</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, Juz 13, Hal 3, Al-Mawardiy, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, Juz 5, Hal 614

yaitu *ma'qūd 'Alaih*. Maka untuk mengatasinya adalah dengan jalan LKS melakukan akad jual beli atau akad salam dengan pihak lain.

Dengan demikian dalam akad murābahah tersebut terdapat multi akad, yaitu antara LKS dengan nasabah dan antara LKS dengan pihak ketiga. Dalam pandangan ulama Syafi'iyyah transaksi tersebut sah, selama tidak ada keterikatan antara akad pertama dengan akad kedua serta harganya jelas (tidak ada *jahālah al-tsaman*).

b. Akad Salam dan Istisnā' Pararel

Akad salam menurut ulama Syafi'iyyah adalah

$$^{70}$$
بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف

Transaksi jual beli barang yang disifati dalam tanggungan dengan lafaz salam atau salaf.

Penamaan akad ini dengan istilah salam, yang memilikiarti etimologi segara (isti'jāl), karena akad salam mengharuskan kesegeraan (isti'jāl) pembayaran ra's al-māl dimajis akad. Sedangkan penamaan dengan istilah salaf, yang memiliki arti etimologi dahulu (sābiq), karena sistem pembayaran *ra's al-māl* akad salam harus didahulukan dari penerimaan muslam fīh.<sup>71</sup>

Adapun struktur atau rukun akad salam meliputi:<sup>72</sup>

1) *Şīghat*, yaitu bahasa transaksi dalam akad *salam* yang meliputi ijab dan kabul yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem

<sup>72</sup> Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, *Al-Figh al-Manhajiy*, Juz 6 Hal 53.

<sup>71</sup> Zakariya al-Ansariy, *Hāsyiyah al-Jamal*, Juz 6 Hal 134.

Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, Al-Fiqh al-Manhajiy, Juz 6 Hal 51. Al-Nawawiy, Al-*Majmū* ', Juz 13, Hal 93.

salam (pesan) dan persetujuan. Pernyaratan ṣīghat akad salam seperti persyaratan dalam akad bai', seperti satu majlis, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, tidak adanya khiyār syarat, dan lain-lain.

- 2) 'Āqidain, yaitu muslim (pemesan) dan muslam ilaih (pihak yang bertanggungjawab atas pengadaan barang pesanan). Persyaratannya seperti persyaratan penjual dan pembeli dalam akad jual beli, kecuali syarat tidak buta. Karena dalam akad salam boleh dilakukan oleh orang buta.
- 3) *Ra's al-Māl*, yaitu harga dari *muslam fīh* yang harus dibayar dmuka oleh pihak *muslim* (pemesan). Syarat-syaratnya adalah *ma'lūm* (jelas), diserahkan pada waktu akad, dan tunai.<sup>73</sup>
- 4) *Muslam fīh*, yaitu barang pesanan yang menjadi tanggungan (*dzimmah*) pihak *muslam ilaih*. Syaratnya
  - Berupa barang yang bisa dicirikan secara spisifik (maḍbūṭan) melalui kriteria atau sifat-sifatnya.
  - Berupa barang yang bisa diketahui jenis, macam, dan kadarnya.
  - Berstatus hutang dalam tanggungan.
  - Berupa barang yang memunkinkan pengadaannya.
  - Diserahkan belakangan
  - Jelas waktu penyerahannya.<sup>74</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Ibid., Al-Nawawiy, *Al-Majmū*, Juz 13, Hal 93.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Ibid., Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, Juz 6 Hal 54. *Mughniy al-muḥtāj*, Juz 2, Hal 102.

Sedangkan akad *istiṣnā*' tidak dikenal dalam fiqh syafi'iyyah, karena akad *istiṣnā*' dalam prakteknya mirip dengan akad *salam*, perbedaannya pada penyerahan *ra's al-māl*. Dalam akad *salam*, *ra's al-māl* harus diserahkan diawal pada waktu akad, sementara dalam akad *istiṣnā'*, *ra's al-māl* bisa diserahkan ketika akad berlangsung, bisa juga diserahkan setelah barang pesanan sudah jadi.

Dengan demikian menurut ulama Syafi'iyyah akad *istiṣnā'* tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan akad salam, yaitu *ra's al-māl* harus diserahkan pada waktu akad.<sup>75</sup>

Selanjutnya untuk akad *salam* paralel yang berlaku pada LKS, yaitu suatu transaksi yang mengandung dua akad *salam*, yang pertama akad *salam* antara nasabah dengan LKS, dan kedua akad *salam* antara LKS dengan pihak lain, selama dilakukan dengan transparan serta tidak menimbulkan *jahālah al-tsaman*, maka hukumnya sah.

Sedangkan akad *istiṣnā* ' paralel, melihat akad tunggalnya saja tidak sah, tentu akad *istiṣnā* ' paralelnya juga tidak sah.

## c. Akad Ijārah Muntahiya bi al-Tamlīk

*Ijārah* menurut ulama Syafi'iyyah adalah

$$^{76}$$
عقد على منفعة مقصود معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم

Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, boleh dimanfaatkan, dan bersifat mubah dengan imbalan tertentu.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, Juz 13, Hal 106, Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-muḥtāj*, Juz 6, Hal 102

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Ibid., Juz 2, Hal 332.

Secara subtansial akad *ijārah* merupakan pemberian kepemilikan atas jasa atau manfaat barang sewaan. Sehingga status jasa atau manfaat barang sewaan selama dalam masa *ijārah* adalah hak milik *musta'jīr*. Karena itu seorang *musta'jīr* berhak menyewakan kembali barang sewaannya.

Struktur akad i*jārah* terdiri dari empat rukun, yaitu '*āqidaini* (*mu'jir* dan musta'jir), manfaat, ujrah, dan ṣīghat.<sup>77</sup>

- 1) 'Āqidaini, yaitu mu'jir dan musta'jir. Syarat mu'jir dan musta'jir sama dengan syarat bāi' dan musytarī, dimana secara umum, harus memiliki kriteria muṭlaq al-taṣarruf dan mukhtār. Hanya saja dalam jual beli apabila komoditinya berupa budak muslim, musytarī disyaratkan harus muslim.sedangkan dalam ijārah, ketika menyewa jasa seorang muslim, musta'jir tidak disyaratkan harus muslim.
- 2) *Manfa'at*, adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi obyek akad *ijārah*. Syarat-syaratnya adalah
  - *Mutaqwwamah*, yaitu jasa atau manfaat harus memiliki kriteria berharga, baik secara *syar'iy* maupun *'urf*.
  - Mampu untuk diserahterimakan.
  - Manfaat kembali kepada *musta'jir*
  - Diketahui sifat dan kadarnya oleh *mu'jir* dan *musta'jir*
  - Berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Al-Nawawiy, Al-Maj $m\bar{u}$ ', Juz 15, Hal 5, Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, Al-Fiqh al-Manhajiy, Juz 6 Hal 139.

- 3) Ujrah, adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa. Syarat-syaratnya adalah suci, dapat diambil manfaatnya, bisa diserah terimakan, para pihak memiliki otoritas atau kewenangan, dan jelas.
- 4) Ṣīghat, adalah bahaa transaksi berupa ijab dan kabul yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan ganti berupa upah tertentu, baik secara eksplisit (ṣāriḥ) atau implisit (kināyah), atau bahkan secara simbolis (mu'āṭah). Syarat-syaratnya adalah:
  - Adanya kesesuaian antara iajab dan kabul
  - Pemisah antara ijab dan kabul tidak terlalu lama
  - Tidak digantungkan dengan suatu syarat

Adapun akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* yaitu akad *ijārah* yang pada akhir masa sewa, aset (barang yang disewa) menjadi milik *musta'jir*, menurut ulama Syafi'iyyah tidak sah, karena ketidakjelasan akad yang mana yang digunakan, sehingga menimbulkan *jahālah al-tsaman*.

d. Akad Muḍārabah Musyārakah

Akad *muḍārabah* atau qirāḍ menurut ulama Syafi'iyyah adalah

Seseorang (pemilik modal) memberikan modal kepada orang lain (pekerja) untuk meniagakan modalnya dan keuntungan milik berdua sesuai kesepakatan.

Struktur akad *muḍārabah* atau *qirāḍ* terdiri dari lima rukun, yaitu : *māl*, 'amal, ribḥ, ṣīghat, 'āqidain.<sup>78</sup>

- 1) *Māl* adalah modal dalam akad *muḍārabah* atau *qirāḍ*. Modal dalam akad *muḍārabah* atau *qirāḍ* disyaratkan:<sup>79</sup>
  - Berupa mata uang
  - Diketahui secara nominal, sifat dan jenisnya.
  - Modal harus bersifat tertentu secara fisik (*mu'ayyan*), tidak sah jika berada dalam tanggungan (*fī al-dzimmah*).
  - Modal diserahkan kepada 'āmil, dan tidal boleh dibawah tangan
     mālik atau pihak lain.
- 2) *'Āmal*, yaitu pekerjaan atau tugas *'āmil* dalam akad *muḍārabah* atau *qirād*. Syaratnya adalah :
  - jual dan aktifitas perniagaan atau perdagangan berupa jualjual dan aktifitas-aktifitas pendukung yang lazim. <sup>80</sup> Kerja yang bukan merupakan aktifitas perniagaan (jual beli), seperti menjahit, bercocok tanam, ternak, dan lain-lain, tidak sah diakadi muḍārabah atau qirāḍ. Sebab pekerjaan demikian termasuk pekerjaan yang bisa dibatasi atau diukur (maḥdūd) yang masih memunkinkan diakadi ijārah. Sebab legalitas akad muḍārabah

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, Juz 14, Hal 359, Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-muḥtāj*, Juz 9, Hal 262

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Ibid., Juz 9, Hal 262-264.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-muḥtāj*, Juz 2, Hal 309.

atau *qirāḍ* termasuk *rukhṣah* lantaran faktor hajat yang sangat mendesak.<sup>81</sup>

- *Muṭlaqah*, yakni perniagaan yang dijalankan 'āmil, bersifat mutlak, bebas, dan tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.<sup>82</sup>
- 3) *Ribḥ*, yaitu keuntungan yang dihasilkan dari akad *muḍārabah* atau *qirāḍ*. Syarat-syaratnya adalah :
  - Khusus dimiliki oleh kedua pihak.<sup>83</sup>
  - Dimiliki secara *syirkah* antara *mālik* dan 'āmil.<sup>84</sup>
  - Keuntungan ditentukan secara persentase (*juz'iyyah*), sehinga tidak sah jika ditentukan dengan nominal (*qadriyyah*).<sup>85</sup>
- 4) Ṣīghat, adalah bahasa transaksi berupa ījāb dan qabūl yang memuat perjanjian kontrak kerja sama antara pemilik modal dengan penyedia tenaga perdagangan dengan sistem bagi hasil.
- 5) 'Āqidain, yaitu pelaku akad *muḍārabah* atau *qirāḍ* yang meliputi *mālik* dan 'āmil. Keduanya disyaratkan harus orang yang memiliki kriteria sah dalam mengadakan akad *wakālah*. Sebab subtansi akad *muḍārabah* atau *qirāḍ* adalah *wakālah* berbayar (*bi al-'iwaḍ*). <sup>86</sup>

Akad musyārakah secara umum adalah

84 *Ibid*.

<sup>81</sup> Al-Jaziriy, al-Figh 'alā al-madzāhib al-Arba'ah, Juz 3, Hal 23.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-muḥtāj*, Juz 2, Hal 309.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū*, Juz 14, Hal 365.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-muḥtāj*, Juz 2, Hal 309.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, *Al-Figh al-Manhajiy*, Juz 7 Hal 57.

Kontrak keja sama kemitraan antara dua orang atau lebih secara persentase (syuyū').

Sedangkan terminologi *musyārakah* atau *syirkah* secara khusus diklasifikasikan menjadi empat jenis.<sup>88</sup>

- Syirkah al-'inān, yaitu kontrak kerja sama kemitraan dua orang atau lebih dalam suatu modal bersama dengan sistem keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.
- 2) *Syirkah al-abdān*, yaitu kontrak kerja sama kemitraan dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu proyek dengan sistem keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. *Syirkah al-abdān* hanya melibatkan tenaga, dan tidak melibatkan modal harta. <sup>90</sup>
  Menurut ulama Syafi'iyyah *syirkah al-abdān* tidak diperbolehkan, karena tidak ada istilah *syirkah* dalam pekerjaan. Artinya pekerjaan setiap mitra bisa dibedakan dengan mitra yang lain, sehingga tidak ada *syirkah* dalam profit (*ribḥu*) dari pekerjaannya. <sup>91</sup>
- 3) *Syirkah al-Mufāwaḍah*, yaitu kontrak kerja sama kemitraan antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha tertentu yang melibatkan pekerjaan ('amal) dan modal (māl), dengan sistem profit dan risiko apapun ditanggung bersama.

Menurut ulama Syafi'iyyah akad *syirkah al-mufāwaḍah* tidak sah, karena :

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> *Ibid*. Al-Mawardiy, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, Juz 6, Hal 1043.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, Juz 14, Hal 72. Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, Juz 7 Hal 61. Al-Mawardiy, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, Juz 6, Hal 1058.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Syarbiniy, *Al-Muhadzdzab*, Juz 2, Hal 156.

- Legalitas akad syirkah harus dibangun atas dasar penggabungan (ikhtilāṭ) modal secara persentase (syuyū'), sehingga memunkinkan terjadinya penggabungan dalam profit. Sebab profit adalah cabang (furū') dari pokok (uṣūl) berupa modal. Dalam syirkah al-mufāwaḍah tidak terjadi penggabungan modal, sehingga penggabungan profit hukumnya tidak sah. 92
- Membebankan ganti rugi (*ḍamān*) terhadap mitra atas risiko yang diluar tanggungjawabnya. <sup>93</sup>
- 4) *Syirkah al-wujūh*, yaitu kontrak kerja sama kemitraan antara dua orang atau lebih yang memiliki popularitas atau ketokohan (*wajīh*) yang bisa mendongkrak nilai jual komoditi.<sup>94</sup>

Menurut ulama Syafi'iyyah *Syirkah al-wujūh* adalah tidak sah, karena tidak adanya modal dalam akad tersebut. <sup>95</sup>

Struktur akad *syirkah al-'inān* terdiri dari tiga rukun, yaitu *ṣīghat*, 'āqidain, dan ma'qūd 'alaih.

1) *Şīghat*, adalah bahasa transaksi dalam akad syirkah meliputi *ījāb* dan *qabūl* dari seluruh mitra, yang menunjukkan makna izin taṣarruf terhadap modal *syirkah* dalam perniagaan (*tijārah*), baik secara eksplisit (*ṣarīḥ*) atau implisit (*kināyah*). Sebab, modal yang

93 Syarbiniy, *Al-Muhadzdzab*, Juz 2, Hal 156.

95 Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, Al-Figh al-Manhajiy, Juz 7 Hal 62.

<sup>92</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, Juz 14, Hal 74.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmū'*, Juz 14, Hal 75. Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, Juz 7 Hal 62. Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-muḥtāj*, Juz 2, Hal 211.

- bersifat gabungan (*musytarak*) tidak bisa ditaṣarrufkan tanpa izin dari pemiliknya. <sup>96</sup>
- 2) 'Āqidain, adalah dua pelaku syirkah atau lebih yang mengadakan kontrak kerja sama kemitraan dengan modalnya masing-masing. 'Āqidain disyaratkan harus memenuhi kreteria sah mengadakan akad wakālah, yaitu harus berakal, baligh, dan tidak maḥjūr 'alaih. Sebab setiap mitra dalam akad syirkah, masing-masing berperan sebagai wakīl sekaligus muwakkil bagi mitra lainnya. 97
- 3) *Ma'qūd 'alaih*, adalah modal yang disyirkahkan agar profit yang dihasilkan juga bisa berserikat (*isytirāk*). Syarat-syarat *ma'qūd* '*alaih* meliputi *syuyū'*, margin profit dan margin kerugian.
  - *Syuyū'*. Sebelum akad syirkah berlangsung, disyaratkan kepemilikan setiap mitra terhadap modal (*ma'qūd 'alaih*) harus bersifat persentase (*syuyū'*). Yakni hak milik yang tidak bisa dibedakan secara fisik, melainkan secara nilai persenan, seperti milik A 50%, milik B 30%, dan milik C 20% dari total modal syirkah. <sup>98</sup>
  - Margit Profit, yaitu nisbah laba (*ribḥu*) dari akad *syirkah* harus disesuaikan dengan besaran nilai (*qīmah*) modal setiap mitra, bukan disesuaikan dengan kinerja ('*amal*) setiap mitra. Sebab profit (*ribḥu*) merupakan perkembangan atau produktifitas

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Syarbiniy, *Al-Muhadzdzab*, Juz 2, Hal 156.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Mustafa al-Khan-Mustafa al-Bagha, *Al-Fiqh al-Manhajiy*, Juz 7 Hal 64.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Zakariya al-AnṢāriy, *Ḥāsyiyah al-Jamāl*, Juz 13, Hal 209. Sulaiman al-Bujairimiy, *Ḥāsyiyah al-Bujairimiy*, *Juz 8 Hal 220*.

(*tsamrah*) dari modal, sehingga yang menjadi rujukan adalah besaran nilai modal, bukan kinerja. <sup>99</sup>

- Margin kerugian atau *khusrān*. Artinya, ketika dalam perjalanan bisnis mengalami kerugian, maka ditanggung setiap mitra sesuai dengan persentase nilai modalnya masing-masing.<sup>100</sup>

Selanjutnya untuk akad *muḍārabah musytarakah*, yang merupakan gabungan akad *muḍārabah* dan akad *musytarakah*, dimana pengelola (*muḍārib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut, selama *niṣbah* masing-masing mitra jelas, menurut ulama Syafi'iyyah adalah sah.<sup>101</sup>

## e. Reconditioning akad Murābaḥah

Maksud dari Reconditioning akad *murābaḥah* adalah tidakan LKS yang melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *murābaḥah*nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi nasabah masih prospektif.

Reconditioning akad *Murābaḥah* dilakukan dengan cara nasabah menjual obyek *murābaḥah* kepada LKS, kemudian nasabah melunasi hutangnya dengan uang hasil penjualan. Apabila hasil penjualan melebihi jumlah hutang, maka sisanya dijadikan uang muka akad *ijārah* atau bagian modal dari *muḍārabah* dan *musyārakah*.

-

<sup>99</sup> Al-Nawawiy, Al-Majmū', Juz 14, Hal 64.

Khatib al-Syarbiniy, Mughniy al-muḥtāj, Juz 2, Hal 215. Sulaiman al-Bujairimiy, Ḥāsyiyah al-Bujairimiy, Juz 8 Hal 217. Al-Mawardiy, Al-Ḥāwī Al-Kabīr, Juz 6, Hal 1043. Al-Nawawiy, Al-Majmū', Juz 14, Hal 71.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> *Ibid.*, Juz 14, Hal 382.

Melihat proses tersebut, maka dilakukan beberapa akad, yaitu jual beli, *ijārah*, dan *tamlīk*, atau jual beli dan *muḍārabah*, atau jual beli dan *muṣyārakah*. Apabila dalam proses tersebut tidak ada pemisahan, maka akan timbul ketidakjelasan akad dan berakibat pada ketidakjelasan harga. Hal semacam ini tidak dibenarkan dalam pandangan ulama Syafi'iyyah.

#### 4. Hanabilah

#### a. Akad Murābahah

Akad *murābahah* menurut ulama Hanabilah adalah

Akad jual beli dengan harga pokok dan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.

Syarat utama akad *murābaḥah* adalah pengetahuan penjual dan pembeli terhadap harga pokok pada saat dilangsungkan akad. <sup>103</sup> Sedangkan rukun dan syarat akad murābaḥah adalah sama dengan rukun dan syaratnya jual beli. <sup>104</sup>

Akad *murābaḥah*, dengan mengacu pada definisi diatas bukan termasuk multi akad. Namun ketika akad *murābaḥah* diaplikasikan

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Ibnu qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 8, Hal 328. *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 4, Hal 474. Al-Zarkasyiy, *Syarḥ al-Zarkasyiy 'alā Mukhtaṣar al-Kharqiy*, Juz 3, Hal 114. *Kasysyāf al-Qinā'*, Juz 3, Hal 230.

<sup>103</sup> Ibnu qudamah, Al-Mughniy, Al-Zarkasyiy, Syarḥ al-Zarkasyiy 'alā Mukhtaṣar al-Kharqiy.

Syarat-syarat akad jual beli ada tuju, yaitu *pertama*, dilaksanakan secara suka sama suka, *kedua* para pihak harus tergolong orang yang jāiz al-taṣarruf, yaitu merdeka dan mukallaf (berakal dan sudah bāligh, *ketiga* barang yang menjadi obyek jual beli harus sesuatu yang ada nilai manfaatnya, *keempat* barang yang menjadi obyek jual beli milik sah penjual, *kelima* barang yang menjadi obyek jual beli bisa diserahkan, *keenam* mengetahui barang yang menjadi obyek jual beli, *ketuju* penjual dan pembeli mengetahui harga saat terjadinya transaksi jual beli. Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 4, Hal 335-381.

pada LKS, tentu permasalahannya menjadi lain. Karena, sesuai dengan ketentuan dari BI, LKS tidak diperkenankan memiliki aset. Dengan demikian maka LKS harus kerja sama dengan pihak lain untuk pengadaan barang yang menjadi obyek akad *murābaḥah* tersebut.

Ada dua kemunkinan dalam aplikasi Akad *murābaḥah* pada LKS, yaitu:

Pertama, LKS kerja sama dengan pihak lain dalam pengadaan barang.Kedua, LKS mewakilkan kepada nasabah dengan akad wakālah dalam pengadaan barang.

Menurut ulama Hanabilah kedua bentuk atau cara tersebut bisa ditempuh, dengan syarat tidak ada unsur atau tidak ada celah untuk melakukan transaksi *ribawiy*.

### b. Akad *Salam* dan *Istiṣnā* 'Pararel

Akad salam menurut ulama Hanabilah adalah

Akad terhadap sesuatu yang disifati dalam tanggungan yang diserahkan belakangan dengan harga yang diserahkan di majlis akad.

Akad *salam* ternasuk macam dari akad *bai'*, rukun serta syarat salam adalah rukun dan syarat jual beli. <sup>106</sup> Adapun syarat tambahan atau syarat khusus untuk akad *salam* adalah : <sup>107</sup>

107 Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 5, Hal 109-124. Ibnu qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 9, Hal 13-57. Al-Zarkasyiy, *Syarḥ al-Zarkasyiy 'alā Mukhtaṣar al-Kharqiy*, Juz 3, Hal 146-150.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 5, Hal 108. Ibnu qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 9, Hal 11. <sup>106</sup> Rukun akad menurut ulama selain Hanafiyyah ada 3 (tiga), yaitu *āqid* (*muslim* dan *muslam ilaih*), *ma'qūd ilaih* (ra's māli al-salam dan muslam fīh), dan *ṣīghat* (*ījāb* dan *qabūl*). Al-Zuhailiy, al-Fiqh al-islam wa adillatuh. Juz 5, Hal 269.

- 1) *Muslam fīh* (barang yang dipesan) bisa diidentifikasi dengan sifat atau ciri tertentu, seperti biji-bijian, buah-buahan, tepung, baju, dan sebagainya. Adapun sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi adalah tidak boleh, seperti pesan hewan yang hamil.
- 2) Muslam fīh (barang yang dipesan) masih dalam tanggungan.
- 3) Muslam fih (barang yang dipesan) harus jelas ukurannya.
- 4) Muslam fth (barang yang dipesan) menunkinkan untuk diserahkan.
- 5) Muslam fīh (barang yang dipesan) diserahkan belakangan.
- 6) Muslam fīh (barang yang dipesan) ada dalam peredaran.
- 7) Harga pokok harus diserahkan di majlis akad secara sempurna.
- 8) Tempo waktu penyerahan harus jelas, seperti satu bulan, dua minggu, satu tahun, dan sebagainya.

Sedangkan akad *istiṣnā*' tidak dikenal dalam fiqh Hanabilah, karena akad *istiṣnā*' dalam prakteknya mirip dengan akad *salam*, perbedaannya pada penyerahan *ra*'s *al-māl*. Dalam akad *salam*, *ra*'s *al-māl* harus diserahkan diawal pada waktu akad, sementara dalam akad *istiṣnā*', *ra*'s *al-māl* bisa diserahkan ketika akad berlangsung, bisa juga diserahkan setelah barang pesanan sudah jadi.

Dengan demikian menurut ulama Hanabilah akad  $istiṣn\bar{a}$ ' tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan akad salam, yaitu ra's al- $m\bar{a}l$  harus diserahkan pada waktu akad.  $^{108}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 5, Hal 122. Ibnu qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 9, Hal 57.

Selanjutnya untuk akad *salam* paralel yang berlaku pada LKS, yaitu suatu transaksi yang mengandung dua akad *salam*, yang pertama akad *salam* antara nasabah dengan LKS, dan kedua akad *salam* antara LKS dengan pihak lain, selama dilakukan dengan transparan serta tidak menjerumuskan ke praktek riba, maka hukumnya sah.

Sedangkan akad  $istiṣn\bar{a}$ ' paralel, melihat akad tunggalnya saja tidak sah, tentu akad  $istiṣn\bar{a}$ ' paralelnya juga tidak sah.

c. Akad Ijārah Muntahiya bi al-Tamlīk

Akad *ijārah* menurut ulama Hanabilah adalah

Akad atas manfaat yang mubah dan jelas pada masa yang jelas terhadap sesuatu yang tertentu atau yang disifati dalam tanggungan, atau terhadap suatu pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa  $ij\bar{a}rah$  itu mempunyai

dua bentuk, 110 yaitu:

 Akad *ijārah* atau sewa terhadap sesuatu yang tertentu pada masa yang jelas, seperti ungkapan " aku sewakan kepadamu rumah ini selama satu bulan".

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 6, Hal 156. Al-Zarkasyiy, *Syarḥ al-Zarkasyiy 'alā Mukhtaṣar al-Kharqiy*, Juz 2, Hal 177.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Ibnu qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 11, Hal 376. Al-Zarkasyiy, *Syarḥ al-Zarkasyiy 'alā Mukhtaṣar al-Kharqiy*, Juz 2, Hal 177.

2) Akad *ijārah* atau sewa terhadap pekerjaan tertentu, seperti membangun pagar, menjahit baju, mengangkut barang ke tempat tertentu, dan lain-lain.

Adapun rukun akad *ijārah* adalah<sup>111</sup>:

- 1) ' $\bar{A}qid$ , yaitu pihak yang berakad. Syaratanya adalah orang yang  $j\bar{a}iz$  al-taṣarruf.
- 2) *Ma'qūd 'alaih*, yaitu manfaat dan upah. Syarat-syaratnya adalah adanya manfaat harus jelas dan masanya juga jelas, bisa diserah terimakan, dan milik penyewa, serta upahnya harus jelas.
- 3) Ma'qūd bih, yaitu sīghat akad.

Adapun akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* yaitu akad *ijārah* yang pada akhir masa sewa, aset (barang yang disewa) menjadi milik *musta'jir*, menurut ulama Hanabilah sah, karena *ijārah* itu termasuk bagian dari jual beli. Akad *ijārah* adalah jual beli manfaat, dan manfaat itu memiliki fungsi seperti barang.<sup>112</sup>

# d. Akad Muḍārabah Musyārakah

Akad mudārabah menurut ulama Hanabilah adalah

Seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk kembangkan, sedangkan keuntungan sesuai kesepakatan bersama.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Al-Zarkasyiy, *Syarḥ al-Zarkasyiy ʻalā Mukhtaṣar al-Kharqiy*, Juz 2, Hal 178. Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 6, Hal 159-212.

<sup>112</sup> Ibnu qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 11, Hal 371. Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 4, Hal 381

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Ibnu qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 10, Hal 140.

Akad *muḍārabah* menurut ulama Hanabilah merupakan bagian dari akad *syirkah*. <sup>114</sup> Dengan demikian rukun dan syarat Akad *muḍārabah* sama dengan rukun dan syarat *syirkah* atau *musyārakah*. Sedangkan *syirkah* atau *musyārakah* menurut ulama Hanabilah adalah

Persekutuan dalam kepemilikan atau usaha.

Akad *musyārakah* atau *syirkah* menurut ulama Hanabilah dibagi menjadi dua, <sup>115</sup> yaitu :

- 1) Syirkah amlāk, yaitu persekutuan dalam pemilikan
- 2) Syirkah 'uqūd, yaitu persekutuan berdasarkan suatu akad.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam bahasan ini adalah *syirkah* 'uqūd. Ulama Hanabilah membagi *syirkah* 'uqūd kepada lima bentuk, vaitu:

- Syikah 'inān, yaitu perserikatan dua orang dengan penggabungan harta atau modal dan pekerjaan, dan keuntungan dibagi bersama.
- 2) *Syirkah abdān*, yaitu perserikatan dua orang atau lebih dalam hal pekerjaan. Seperti perserikatan tukang jahit baju.
- 3) *Syirkah wujūh*, yaitu suatu perserikatan dengan mengandalkan ketokohan atau kewibawaan pelaku, tanpa adanya modal.

Ulama Hanabilah membagi syirkah menjadi dua, yaitu syikah amlāk dan syirkah 'uqūd. Sedangkan syirkah 'uqūd dibagi menjadi lima, yaitu syirkah abdān, syirkah 'inān, syirkah mudārabah, syirkah mufāwadah, dan syirkah wujūh. Ibid., Juz 10, Hal 104.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Ibid., Juz 10, Hal 107-121.

- 4) Syirkah muḍārabah, yaitu perserikatan dengan cara modal dari satu pihak, sedangkan pihak lainnya sebagai pekerja, keuntungan dibagi bersama.
- 5) Syirkah mufāwadah, ada dua bentuk syirkah mufāwadah, yaitu:
  - Perserikatan dengan menggabungkan semua jenis syirkah, seperti penggabungan antara syirah 'inān dan abdān dan wujūh.
  - Perserikatan dengan menggabungkan pula sesuatu yang didapat oleh mitranya, seperti warisan. Serta menggabungkan juga tanggungan mitra syirkahnya.

Dari kelima macam syirkah tersebut, menurut ulama Hanabilah sah kecuali syirkah mufāwaḍah jenis kedua.

Adapun syarat syirkah menurut ulama Hanabilah adalah<sup>117</sup>:

- 1) Harta atau modal berupa uang
- 2) Bagian keuntungan masing-masing pihak harus dijelaskan denga persentase, seperti sertiga, seperempat, dan lainnya.

Selanjutnya untuk akad *muḍārabah musytarakah*, merupakan gabungan akad *muḍārabah* dan akad *musytarakah*, dimana pengelola (*mudārib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut, selama ribh (keuntungan) masing-masing mitra jelas, menurut ulama Hanabilah adalah sah. 118

e. Reconditioning akad Murābaḥah

 <sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Ibnu qudamah, *al-Syarḥ al-Kabīr*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Juz 5, Hal 111-114.
 <sup>118</sup> Al-Najjar, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 6, Hal 68.

Sebagaimana dijelaskan dimuka, *murābaḥah* menurut ulama Hanabilah adalah akad jual beli dengan harga pokok dan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Karena sesuatu hal, nasabah tidak bisa melanjutkan angsurannya. Kemudian LKS ada inisiatif untuk melakukan reconditioning akad *murābaḥah*. Dalam proses reconditioning akad *murābaḥah*, akan muncul akad *ijārah*, atau *muḍārabah*, atau *muṣyārakah*, yang menyertai akad *murābaḥah*. Menurut ulama Hanabilah reconditioning akad *murābaḥah* adalah sah, selama hal tersebut tidak menjerumuskan kepada riba.